

ABSTRAK

Elsa Farian Sisilia: “Sanksi Tindak Pidana Terorisme Dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018 Perspektif Hukum Pidana Islam”

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh tingginya angka kejahatan yang disebabkan oleh teroris di wilayah Negara Republik Indonesia. Padahal Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang mempunyai cita-cita dan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal ini perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian, dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat. Padahal Republik Indonesia merupakan suatu Negara yang menjunjung tinggi kedaulatan Negara dan rakyatnya. Untuk mengembalikan kedaulatan Negara, sehingga perlunya menciptakan kembali keamanan dan kenyamanan dalam hidup di Indonesia, maka perlu adanya peningkatan kepedulian terhadap Negara dengan salahsatunya mencegah berbagai aksi teror yang akan mengancam kerusakan di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018. (2) mengetahui unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme dalam kajian Hukum Pidana Islam. (3) mengetahui tinjauan sanksi hukum pidana Islam terhadap Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Penelitian ini menggunakan metode konten analisis dengan pendekatan secara deskriptif normatif, teknis pengumpulan data melalui kajian pustaka guna mendapatkan data yang konkret dan relevan.

Adapun teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum pidana, teori absolut, dan sebagainya, serta kaidah-kaidah dalam Hukum Pidana Islam.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, terorisme merupakan suatu kejahatan dengan cara menakut-nakuti khalayak ramai dengan berbagai aksi terornya yang bisa mengancam jiwa, psikis, dan harta seseorang. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa upaya untuk mencegah terorisme, tidak dapat dilepaskan dari berbagai kepentingan, termasuk kepentingan ideologi, ekonomi, sosial, dan politik. Target sasaran terorisme kebanyakan lebih menuju pada objek vital dan tempat-tempat umum. Tak banyak orang tahu mengenai unsur-unsur terorisme, demikian yang dapat disimpulkan bahwasanya terorisme tidak hanya aksi teror antara bom dengan bom, namun mencakup semua kejahatan dengan menakut-nakuti, mengambil, harta, jiwa, dan kemerdekaan seseorang disebut juga sebagai aksi teror. Ada banyak jenis hukuman yang disematkan pada pelaku teror diantaranya, hukuman penjara dan hukuman mati, tergantung dengan skala jenis aksi teror yang dilakukan.